BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Cipta Milipada bab ini penulis akan membahas mengenai terori-teori yang mendasari topik KAJIAN PUSTAKA

Liang mengutip Pada bab ini penulis akan membahas mengenai terori-teori yang mendasari topik

Spenelitian. Peneliti juga melampirkan bagan peneliti terdahulu sebagai bahan pertimbangan adalah melakukan penelitian, dan tentunya penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang

dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa kontral dengan pemegang saham sebagai hubungan keagenan. Hubun kontrak antara satu orang atau lebih (principal) yang memepang saham sejumlah jasa dan memberikan pengambilan keputusan. Manajemen sebagai agen, secara mora Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa kontrak antara manajemen dengan pemegang saham sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah kontrak antara satu orang atau lebih (principal) yang memeperkerjakan orang lain (agent) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal). Sementara pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya.

Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan sebagai berikut:

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



- Terjadinya informasi aimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik;
- Terjadinya konflik kepentingan (confict of interest) akibat ketidak samaam tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemiliki.

McColgan (2001) menyatakan beberapa factor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu:

Moral Hazard

Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan yang besar aatau perusaaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi, dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manager (agen) dapat melakukam tindakan di luar sepengetahuan pemegam saham yang melanggar kontrak dan secara etis atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

b. Penahanan laba

Masalah ini memiliki kecenderungan bagi pihak manajemen (agen) untuk melakukan investasi yang berlebihan melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan atau penghargaan bagi dirinya namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

Horizon waktu

Konflik ini dipicu dari kondisi arus kas, dimana *principal* lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belumpasti,sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

d. Penghindaran Risiko Manajerial

Konflik ini dapat muncul ketika ada batasan diveriviaksi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapai, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan resiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang dapat menyebabkan meningkatnya resiko.

Teori Struktur Modal

Berdasarkan teori struktur modal yang disampaikan Modigliani & Miller, (1963) menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak hanya bergantung pada struktur modal yang dimilikinya, sebab terdapat keuntungan lain yang dapat diperoleh perusahaan melalui kemampuan bunga pinjaman sebagai pengurang pajak. Nilai perusahaan dapat meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan utang. Alasannya adalah pembayaran bunga dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan,saat dividend an laba ditahan tidak memiliki kemampuan yang sama.

Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara dan telah diterapkan sebagai sumber pendapatan utama oleh banyak negara. Berbagai macam definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut undang-undang yang diterapkan dan pendapat para ahli, pajak memiliki pengertian sebagai berikut.

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selain itu, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak, yaitu sebagai berikut:

Definisi pajak menurut (Waluyo 2017)pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang dan dipungut dengan kekuatan undangundang serta aturan pelaksanaannya.

Thin Capitalization

a. **Definisi** *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah suatu skema penghimdaran pajak dengan cara membuat struktur hutang jauh lebih besar dari modal. Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan yang memebedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian keuntungan (return) atas hutang dengan dividen sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham. Untuk kepentingan penghitungan pajak, pembayaran bunga merupakan biaya dapat dikurangkan (deductible expense), sedangkan pembayaran dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (nondeductible expense) Anang Mury Kurniawan (2015:241)

b. Penanganan Thin Capitalization

Untuk mencegah parktik thin capitalization pasala 18 ayat (1) Undang – PPh memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk Undang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluaan perhitungan pajak. Sebagai tindak lanjuti

16



) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

diterbitkan, Peraturan Menteri Keungan No.169/PMK.010/2015. Besarnya perbandingan anatar utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat

banding satu (4 : 1). Ketentuan ini tidak berlaku untuk wajib pajak sebagai

berikut menurut :(Anang Mury Kurniawan 2015)

1) Wajib pajak bank.

2) Wajib pajak lembaga pembiyaan.

3) Wajib pajak asuransi dan reasuransi.

4) Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan

gas bumi

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:242–244), Utang yang digunakan sebagai dasar penghitungan perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio / DER*) adalah resiko rata – rata hutang pada satu pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan atau rata rata slado utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Saldo utang tersebut meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo hutang jangka pendek, termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Modal yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan perbandingan antara utang dam modal (debt to equity / DER) adalah saldo rata rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata rata saldo modal tiap akhir tahun bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo modal tersebut meliputi ekuitas sebagaimana di maksud dalam standar akutansi keuangan yang berlaku dan pinjamanan tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

Multinationality

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Perusahaan multinasional dalam memanfaatkan hutang dijadikan suatu celah dalam perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal (Rohatgi 2006), Perusahaan multinasional diseluruh dunia sangat menaruh perhatian besar pada terbentuknya European Commuity, dan telah ditandatanginya North America Free Trade Agreement (NAFTA), dan Asian Free Trade Agreement (AFTA). Momen penting tersebut membuka peluang pasar bagi perusahaan multinasional untuk beroperasi diberbgai negara. Menurut Agus (2018:465-466), Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penjualan barang – barang dan jasa – jasa di lebih dari satu negara.perusahaan multinasional biasanya terdiri atas perusahaan induk yang berada di negara asal dan dan paling tidak lima atau enam cabang perusahaan atau anak perusahaan yang berada di luar negri. Perusahaan multinasional kini lebih banyak melakukan investasi langsung diberbagai negara. Ciri khusus manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional adalah menyangkut lebih dari satuu mata uang. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana foreign exchange market (Forex) beroperasi,

Terdapat enam alasan penting mengapa perusahaan melakukan go internasional menurut Sartono (2018:464) yaitu:

mengapa nilai tukar (exchange rates) berubah, dan bagaimana menghindarkan diri

dari risiko nilai tukar (exchange rate risks).

- Memperluas pasar karena pasar dalam negri yang sudah jenuh sementara pertumbuhan foreign market terus meningkat.
- b. Mempertahankan kelangsungan supply bahan baku dari berbagai negaraa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan induknya.



- Peningkatan efisiensi produksi dengan melakukan relokasi perusahaan ke negara lain yang memiliki biaya input lebih rendah.
- e. Menghindari hambatan politik dan peraturan pemerintah, sebagi contoh perusahaan mobil Jepang merelokasi perakitannya ke Amerika untuk menghindari adanya kuota import oleh pemerintah Amerika. Sekarang Honda, Nissan, Toyota, Mazda semuanya melakukan perakitan atau assembling di Amerika.
- Dengan dimilikinya fasilitas produksi dan pasar di berbagai negara, maka perusahaan multinasional dapat memperkecil risikobisnis karena kondisi ekonomi di salah satu negara yang tidak menguntungkan dan melakukan diverifikasi usaha yang lebih baik.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi Bagi sebagian besar perusahaan multinasional, proses go Internasional (Blobalisasi) tidak timbul melalui cara yang tanpa disengaja dilakukan. Proses globalisasi merupakan hasil dari serangkaiantanggapan perusahaan terhadap bermacam macam tantangan dan kesempatan yang muncul di luar negri secara random. Globalisasi merupakan akibat yang tidak bisa dielakkan dari persaingan kompetitif anggota – anggota industri oligopoly. Setiap anggota berusaha untuk menciptakan dan memanfaatkan keunggulan faktor produksi dan produk serta Berusaha untuk mengurangi ancaman bersaing dari anggota industry yang lain. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan secara perlahan meningkatkan komitmen terhadap bisnis internasional, mengembangkan strategi yang lebih terperinci dan canggih. Tahap – tahap tersebuat biasanya meliputi ekspor, membangun cabang penjualan luar negri, mendapatkan perjanjian lisesnsi, dan akhirnya memproduksi di

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

konsumen dan memberikan jasa yang lebih baik Sartono (2018:466)

6. Tax Haven Country

Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan segaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sma sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk megara lain bisa dialihkan ke negara tersebut Anang Mury Kurniawan (2015:188).

Definisi tax haven country bisa berbeda-beda di masing-masing negara, tergantung pada ketentuan masing-masing negara medefinisikan tax haven country. Jepang mengkategorikan suatu negara merupakan tax haven country jika beban pajak sesungguhnya dibayar kurang dari 25% dari penghasilan kena pajak. Jepang mengkategorikan suatu negara merupakan tax haven country jika beban pajak yang sesungguhnya dibayar kurang dari 15% dari penghasilan kena pajak. Prancis mengkategorikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 66,67% dari pajak yang terhutang seandainya mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terhutag di mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven c

The United States Government Accountability Office memberikan 5 karakteristik tax haven country, menurut Anang Mury Kurniawan (2015:190–91) yaitu sebagai berikut.

Kwik Kian Gie

titut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Tidak ada pajak atau pajak hanya nominalsaja a.
- Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain. b.

b. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain.

c. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

d. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu.

e. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financialcenter.

Sedangkan menurut OECD, ada empat factor utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara merupakan tax haven, yang pertama adalah bahwa egara tidak mengenakan pajak atau hanya nominal saja. Kriteria tidak ada pajak atau nominal saja tidak cukup sebagai satu-satunya kreteria dianggap sebagai tax haven. GECD mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan apakah perlu memberlakukan pajak langsung (pajak penghasilan) dan mengenakan pajak dengan tarif pajak tertentu yang sesuai kepentingan negaranya. Analisis faktor-faktor kunci lainnya yang dibutuhkan untuk suatu negara untuk dianggap sebagai tax haven. Tiga faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut menurut Anang Mury Kurniawan (2015:190).

- Tidak ada transparansi.
- Memiliki ketentuan dan praktik administrasi yang menghambat pertukaran informasi dengannegara lain terkaitdengan wajib pajak yang mendapat keuntungan dan tidak adanya pengenaan pajak
- 3. Tidak ada kewajiban untuk adanya aktivitas secara substansial

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

7.

Withholding Taxes

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan gang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Penentu ini dengan mengacu PPh 26, pemotongan atas bunga dan dividen. Negara Comisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut.


Kwik Kian Gie

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti Novi Suci Nuraini dan Marsono (2014) <u>Institut Bisnis dan Informatika Kwik</u> Kian Gie Judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Thin Capitalization Penelitian pada Perusahaan Multinasional di Indonesia Variabel Variabel independen: Multinationality, Tax Haven, Pemotongan Penelitian Pajak, Kepemilikan Instusional Hasil Multinationality dan pemanfaatan tax haven berpengaruh positif, withholding taxes berpengaruh negatif dan sedangkan Kepemilikan Instusional tidak berpengaruh terhadap thin capitalization.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





Adi Nugroho dan Trisni Suryani (2018) Peneliti Judul **DETERMINANT** OF IN *THINCAPITALIZATION* **O** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Penelitian MULTINATIONAL COMPANIES IN INDONESIA Variable Independen: Multinationalism, tax haven utilization, the Variabel uncertainy, company size, the size of the audit committee Penelitian Variable Dependen: Thin Capitalization The results of this study indicate that multinationalism, utilization of tax havens, tax uncertainty, and firm size have a significant Hasil positive effect on thin capitalization. While the size of the audit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

Nofryanti dan Tuti nurjanah (2019) Peneliti INFLUENCE OF INSTITUSIONAL OWNERSHIP AND Judul penelitian UTILIZATION OF TAX HAVEN TO THIN CAPITALIZATION Variabel Variable Independen : *Tax Haven* Penelitian Variable Dependen: Thin Capitalization isnis dan informatika Kwik Kian Gie Based on the results of the above research, partial results for the Hasil utilization of tax havens have no significant effect on thin capitalization

committee has a significant negative effect on thin capitalization



Nofryanti dan Tuti nurjanah (2019) Peneliti Hak cipta milik IBI EEFECT OF INSTITUSIONAL OWNERSHIP AND Judul Penelitian UTILIZATION OF TAX HAVEN ON THIN CAPITALIZATION Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Variable Independen: Tax Haven Variabel ₹4 G Penelitian Variable Dependen: Thin Capitalization (Institut Bisnis dan Informatika Based on the results of the above research, partial results for Hasil the utilization of tax havens have no significant effect on thin capitalization

Suripto 2018 Peneliti Kwik Kian Gie Judul Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Withholding Taxes, dan Penelitian Ukuran Komite Audit terhadap praktik Thin Capitalization Variabel Variable Independen: Tax Haven, Withholding Taxesdan Ukuran Penelitian Komite Audit 'Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Variable Dependen: Thin Capitalization Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Withholding Taxes, dan Ukuran Komite Audit terhadap Thin Capitalization Variabel Hasil pemanfaatan tax haven, withholding taxes, ukuran komite audit, ROA, INVINT, dan SIZE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap thin capitalization

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tanpa izin IBIKKG

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lan



(Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Peneliti	Devi Christiana dan Dwi Martani 2013
	Judul	DETERMINAN PRAKTIK THIN CAPITALIZATION LISTED
	Penelitian	COMPANIES DI INDONESIA 2010-2013
	milik IB	
	Variabel	Variable Independen: Multinationality, Tax Haven, Foreign Exposure
	Penelitian	dan Ketidakpastian Pajak
	titut Bi	Variable Dependen : Thin Capitalization
	s n is	Variabel independen yang memiliki korelasi positif dengan variabel
	dan Ir	THINCAP adalah MULTI, TAXHAV, ETR, dan MKTBK,
	Hasil	sedangkan variabel yang memiliki korelasi negatif dengan variabel
	atika	dependen adalah UNCERT, FOR, SIZE, CINT, ROA, CR, dan
	Kwik	INVINT.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Multinationality terhadap keputusan perusahaan melakukan Institut Bisnis dan Informatika Praktik Thin Capitalization

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penjualan barang – barang dan jasa – jasa di lebih dari satu negara.perusahaan multinasional biasanya terdiri atas perusahaan induk yang berada di negara asal dan dan paling tidak lima atau enam cabang perusahaan atau anak perusahaan yang berada di luar negri (D. R. A. Sartono 2018, 466).

Dengan asumsi bahwa perusahaan multinasional melaksanakan perencanaan pajak yang efisien, untuk menekankan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan bunga sebagai biaya fiskal. Dengan demikian hutang dianggap sebagai Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan (Rohatgi 2006).

Hak cipta milik IBI KKG Praktik thin capitalization hanya dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional memiliki kelompok besar yang tidak hanya di Indonesia tetapi juaga di luar Indonesia. Tarif pajak penghasilan yang berbeda si setiap negara dimanfaatkan oleh perusahaan multinationality yang (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) memiliki banyak cabang atau anak perusahaan di luar negeri untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara thin capitalization, menekankan beban pajak pada cabang atau anak perusahaan dengan pendaaanan hutang yang lebih besar, biasanya dilakukan oleh cabang atau anak perusahaan yang beralokasi di negara yang mendapatkan tarif pajak tinggi.(Nuraini 2014).

Teori keagenan yang menyatakan bahwa keinginan bahwa manajemen untuk meningkatkan kepentingan dan akan berusaha meminimalkan kewajiban pajak perusahaan untuk menghindari beban pajak yang tinggi, karena di Indonesia tarif pajak penghasilan badan lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN Nugroho and Suryarini (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Suryarini, (2018) menemukan bahwa multinationality memiliki efek positif yang signifikan terhadap thin capitalization. Dimana perusahaan multinationality biasanya menerapkan perencanaan pajak yang efisien disemua perusahaan mereka.

Pengaruh Tax Haven terhadap keputusan perusahaan melakukan Praktik Thin Capitalization

Tax haven merupakan tempat tempat yang menawarkan lingkungan kegiatan usaha dengan bebas pajak atau dengan pajak untuk menghindari surganya pajak, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

karena istilah *tax haven* sering dianggap merunjuk pada perilaku penggelapan atau

penyeludupan pajak. Tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak adanya pajak

di negara surga pajak mengundang banyak perusahaan untuk berinvestasi di sana

bahkan mendirikan cabang atau anak perusahaan di beberapa negara tax haven

seperti Belanda, Singapura, panama. Perusahaan yang memiliki setidaknya satu

anak perusahaan yang ditempatkan di negara tax haven memiliki struktur modal

thin capitalization. Nuraini (2014) Taylor and Richardson (2013). Dengan

penelitian Nofryanti & Nurjanah, (2019) menyatakan tidak ada hubungan antara

. penggunaan bebas pajak dan thin capitalization,ini bisa jadi berbeda peraturan

tentang thin capitalization di setiap negara. Dimana perusahaan bisa melakukan

penghindaran pajak dengan memanfaatkan keberadaan negara pajak, tetapi

melakukan praktik penghindaran pajak dengan thin capitalization.

Teori struktur modal kombinasi anatra hutang dan ekuitas yang membiayai

perusahaan,keuntungan dan manfaat pajak yang lebih besar ketika perusahaan

melakukan pembiyaan dengan hutang, bukan berarti perusahaan harus setip saat

berusaha untuk menggunakan jumlah utang maksimal mungkin dalam struktur

modal.(Modigliani and Miller 1963).

Penelitian yang dilakukan Nuraini, (2014) mununjukkan bahwa variable tax

haven berpengaruh positif terhadap thin capitalization menjelaskan sebuah

perusahaan multinationality bisa menggunakan suatu badan dalam pembiyaan

hutang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara yang menanamkan tarif pajak

tinggi.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

27



Hak cipta milik IBI KKG

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tanpa izin IBIKKG . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

3. Pengaruh Withholding Taxes terhadap keputusan perusahaan melakukan

Praktik Thin Capitalization

Perlakuan terhadap pembayaran sebagai bunga utang atau bunga ekuitas dapat bervariasi di seluruh pajak yang berbeda tergantung pada karakter pembayaran, jadi ada kemungkinan bahwa jumlah yang lebih rendah dari pemotongan pajak (withholding taxes) dapat dibayarkan Jika thin capitalization terintegrasi dengan keputusan pendanaan perusahaan dalam upaya untuk menghindari pajak perusahaan, maka dana dapat dipinjam.

Dalam yuridiksi pajak yang tinggi untuk menerima pemotongan pajak atas pembayaran buga di yuridiksi tersebut.

Penelitian yang di lakukan Nuraini, (2014) menunjukan variable withholding taxes berpengaruh positif meskipun rincian dari pembiyaan yang dilakukan oleh perusahaan, ada kemungkinan bahwa perkembangan struktur thin capitalization akan melibatkan beberapa bentuk transfer dana biasanya melibatkan beberapa bentuk transfer dana pada yuridiksi variasi pajak. Transfer dana biasanya melibatkan pembayran pajak penghasilan. Karena itu, jika pemotongan pajak (withholding taxes) berlaku, maka ada kemungkinan lebis besar bahwa perusahaan dapat menggunakan struktur thin capitalization untuk menghindari pajak perusahaan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C Hak cipta mil . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang ik IBI KKG (Institut Multinationality (X1)Thin Capitalization Tax Haven (X1)Withholding Taxes (X2) Informatika Kwik Kian GieHipotesis Penelitian Withholding Taxes Variable control: Ukuran perusahaan (SIZE) Inventory intensity

Hal: Multinationality berpengaruh positif terhadap Praktik Thin Capitalization

Ha2: Tax Haven berpengaruh positif terhadap Praktik Thin Capitalization

Ha3: Withholding Taxes berpengaruh positif terhadap Praktik Thin Capitalization